



NOMOR SOP	:	POM-08.02/CFM.01/SOP.08/IK.8.01
TGL. PEMBUATAN	:	25 Agustus 2023
NO & TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	25 Agustus 2023
DISAHKAN OLEH	:	Plt, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan  Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NAMA SOP	:	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM
2. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan.
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
4. Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Mampu mengoperasikan komputer program *Ms. Office*, internet, alat komunikasi, dan media sosial.

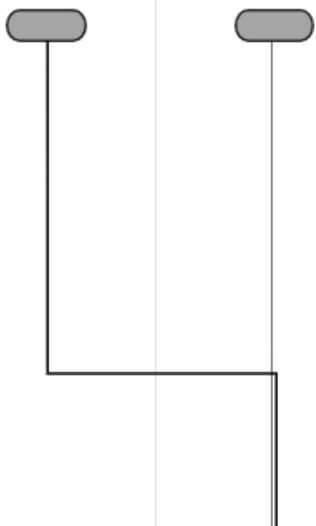
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.1.07.456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594);6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 268); | |
|---|--|

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324);
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.05.21.231 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.08.22.45 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
16. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
17. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.03.23.30 Tahun 2023 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

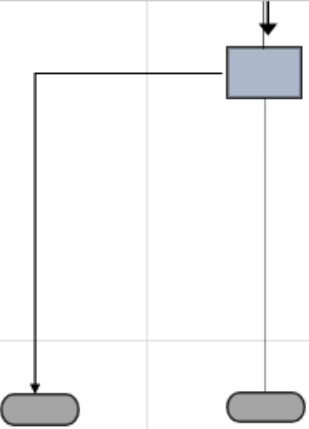
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03/IK.8.01 Permintaan Informasi Publik 2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.8.01 Pengajuan Keberatan 3. POM-08.02/CFM.01/SOP.05/IK.8.01 Pengumuman Informasi Publik 4. POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.8.01 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 5. POM-14.01/CFM.02/SOP.01 Penanganan Naskah Dinas dan Pengelolaan Sistem Kearsipan	1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Pengolah Data 3. Aplikasi penunjang 4. Jaringan Internet 5. Alat Komunikasi 6. Pustaka 7. Sarana prasarana lainnya
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pendokumentasian Informasi Publik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi dengan memenuhi Interoperabilitas Data. Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat: a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.08/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 5 dari 8

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT	PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun dan menyimpan dokumen informasi.			Dokumen informasi	N/A	Daftar dokumen informasi	1. Dokumen informasi dapat berupa: a. dokumen yang termasuk dalam daftar informasi publik b. dokumen yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan 2. Dokumen informasi dapat: a. disampaikan kepada PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi b. didokumentasikan di masing-masing unit kerja pusat/UPT oleh PPID bidang dokumentasi dan arsip 3. Dokumen informasi publik dapat berupa elektronik atau non elektronik 4. Waktu mutu baku penyimpanan dokumen informasi disesuaikan dengan masa retensi arsip

 BADAN POM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.08/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 6 dari 8

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT	PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
2	Menerima dokumen informasi untuk dikelola dan dikelompokkan berdasarkan jenis informasi.			Daftar dokumen informasi	5 HK	Dokumen informasi pada <i>sharing folder</i>	1. Jenis informasi terdiri dari: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta c. informasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Dokumen informasi yang diterima adalah dokumen informasi yang dipublikasikan di <i>subsiste</i> PPID BPOM dan PPID BPOM mobile
3	Memutakhirkan dokumen informasi publik secara berkala dengan mengakses <i>sharing folder</i> .			Dokumen informasi pada <i>sharing folder</i>	N/A	Dokumen informasi publik terkini	Waktu mutu baku untuk memutakhirkan informasi publik dilakukan sesuai kebutuhan.

B. Deskripsi/Pengertian Umum

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan BPOM, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah pejabat Kepala Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di tingkat Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.08/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 7 dari 8

3. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik yang dimiliki Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan klasifikasi informasi.
4. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

C. Pihak yang Terkait

1. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
3. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
4. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Petugas Pelayanan Informasi Publik

D. Formulir yang Digunakan

N/A

E. Output yang Dihasilkan

Dokumen informasi publik

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.08/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 8 dari 8

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

